



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Cerai Gugat" pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1434 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waru Kabupaten Tulung Agung untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn. tanggal 26

Hal. 1 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn, tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkaidah 1434 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2013 ;

Membaca Memori Banding Pembanding tanggal 2 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Nopember 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2013, atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 5 Desember 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding tanggal 19 Desember 2013 ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 12 Desember 2013 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melakukan *inzage* sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sedangkan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Nopember 2013,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn., Tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat

Hal. 2 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa sejak bulan Desember 1996 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sulit didamaikan namun Penggugat/Terbanding lebih banyak mengalah/diam untuk menghindari perselisihan dan ringan tangannya/tamparan Tergugat/Pembanding dan akibat dari masalah tersebut, telah terjadi pisah ranjang selama satu tahun;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena terdapat perbedaan karakter, hobi dan cara berpikir, Tergugat/Pembanding lebih mementingkan urusan kantor, kuliah dan dakwah dari pada urusan rumah tangga, sangat tertutup dengan masalah keuangan, Penggugat/Terbanding tidak dianggap sebagai istri, tidak dilibatkan di dalam mengambil keputusan-keputusan. Di samping itu Tergugat/Pembanding ringan tangan mudah menampar Penggugat/Terbanding bila terjadi pertengkaran dan Penggugat/Terbanding harus taat kepada keputusan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selalu memberi tekanan psikologis terhadap Penggugat/Terbanding dan pernah menghukum cambuk dan memperlakukan Penggugat/Terbanding seperti binatang, tidak menjaga keselamatan Penggugat/Terbanding baik di tanah air maupun di tanah suci sewaktu menunaikan ibadah haji, menggunakan ilmu ghaib agar Penggugat/Terbanding menjadi bodoh, bengong dan tidak bisa bicara, dan jalan keluar dari masalah tersebut telah dilakukan musyawarah keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengingat anak-anak masih di bawah umur, maka Penggugat/Terbanding sebagai ibu ingin memelihara dan mendidik anak-anak di bawah asuhan Penggugat/Terbanding sampai dewasa karena Tergugat/Pembanding tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik anak-anak dan menetapkan anak-anak masing-masing 1. Nama : Salsa Shauma Jadida lahir tanggal 05 April 1998, 2. Pradanita Rahma Jadida, lahir tanggal 14 Juni 2000, 3. Muhammad Ruhul Jadid, lahir tanggal 14 September 2005, 4. Fatih Ahmad Jadid, lahir tanggal 23 Januari 2007, di

Hal. 3 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah asuhan Penggugat/Terbanding, namun pada sidang lanjutan tanggal 23 Mei 2013 Penggugat/Terbanding mencabut kembali posita dan petitum tentang hadhanah dan tuntutan nafkah terhadap anak-anak tersebut tanpa menyebutkan alasan dan hal itu telah mendapat persetujuan dari Tergugat/Pembanding, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan gugatan tentang hadhanah dan nafkah anak tersebut dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa mengenai adanya perselisihan adalah hal yang biasa terjadi di dalam rumah tangga namun kejadian tersebut tidak terjadi setiap hari, dan mengenai masalah menampar Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding mengakuinya sebanyak dua kali karena khilaf dan Tergugat/Pembanding telah meminta maaf karena masih tetap mencintai Pengugat/Terbanding sebagai istri namun tamparan tersebut tidak mengakibatkan luka atau bekas dan yang terakhir sangat lemah guna mengingatkan istri agar lebih taat dan menghargai suami;

Menimbang, bahwa perbedaan karakter yang dipersoalkan oleh Penggugat/Terbanding, bukan menjadi halangan bahkan malah saling melengkapi dan mengakui lebih mementingkan urusan kantor, kuliah dan dakwah demi anak-anak dan keluarga. Masalah keuangan, sebelumnya gaji Tergugat/Pembanding dipegang oleh Penggugat/Terbanding tetapi pada saat Tergugat/Pembanding mengikuti kuliah S.2 banyak mengeluarkan biaya tesis maka gaji dipegang oleh Tergugat/Pembanding tetapi Penggugat/Terbanding tetap diberi uang secara rutin pada setiap awal bulan, kemudian untuk tambahan ekonomi membuat usaha menjual makanan di rumah dan kue-kue kering sampai menyewa toko, Penggugat dikursuskan membuat bakso;

Menimbang, bahwa masalah musyawarah tetap dilakukan, contoh tentang jumlah anak, membeli rumah, Penggugat/Terbanding yang memilih warna cat, model sofa dan lain-lain. Kemudian pernah membentuk CV, Tergugat/Pembanding sebagai komisaris, Penggugat/Terbanding sebagai direktris, naik haji berdua, melanjutkan kuliah Penggugat/Terbanding ke- S.1, pergi kuliah berdua boncengan berdua, sebelum tidur Tergugat/Pembanding bertanya kepada Penggugat/Terbanding apa kekurangan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding lalu dijawab oleh Penggugat/Terbanding, tidak ada semua sudah cukup;

Menimbang, bahwa mengenai cambuk pernah melakukan sebanyak satu kali dengan jumlah 60 kali sebelum melakukan hubungan suami istri dengan memakai gagang sapu itu pun dengan kesepakatan untuk pemanasan sebelum berhubungan. Keberatan-keberatan Penggugat/Terbanding seperti tersebut di atas, tidak pernah dikonfirmasi oleh Penggugat/Terbanding atau mengajukan keberatan kepada Tergugat/Pembanding selama ini, di samping itu telah pernah konsultasi dengan psikolog baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga dengan demikian Tergugat/Pembanding keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Penggugat/Terbanding memelihara anak-anak, Tergugat/Pembanding pun juga bisa mendidik anak-anak dan masalah nafkah anak-anak yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak bersedia membayarnya karena Tergugat/Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat/Pembanding di atas, Penggugat/Terbanding telah mengemukakan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa pada mulanya Tergugat/Pembanding menyetujui perceraian setelah itu berubah pikiran lagi menjadi tidak bersedia akan tetapi setelah satu tahun dilewati, terjadi kekerasan fisik di bulan Februari 2012 lalu akibat hal tersebut, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan akibatnya Tergugat/Pembanding marah-marah, mengancam Penggugat/Terbanding, tidak ridho, Penggugat akan menyesal dan diazab Allah;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik dari Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengemukakan dupliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa Tergugat membantah serta mengakui sebagian replik dari Penggugat/Terbanding namun walaupun demikian, Tergugat/Pembanding tetap tidak bersedia bercerai dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah memberikan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



jawaban pada pokoknya telah mengakui sebagian besar dari dalil-dalil tersebut namun bagaimanapun alasan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak bersedia bercerai dan bersedia untuk berubah serta bersedia meminta maaf kepada Penggugat/Terbanding, dengan demikian, pengakuan di depan sidang adalah alat bukti sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa rentang waktu selama satu tahun tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah waktu yang cukup panjang dan selama itu pula rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak kondusif dan telah terjadi pisah ranjang sehingga kondisi ini telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan prosedur hukum berdasarkan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana telah diungkapkan sebab perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan keterangan dan dalil-dalinya telah mengemukakan bahwa saksi pertama bernama Sarini binti Wonarjo sebagai Pembantu rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding di bawah sumpahnya menerangkan bahwa selama satu tahun ini komunikasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lancar, tidak pernah terlihat mereka duduk bersama ngobrol layaknya suami istri dan Penggugat/Terbanding pernah mengeluh tangannya sakit karena patahan gelang karena Tergugat/Pembanding memegang tangannya sampai gelang tersebut patah sedangkan masalah anak dengan keduanya terlihat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa saksi ke-dua bernama : Zul Efendi bin Ali Nurdin di bawah sumpahnya menerangkan bahwa ia sebagai sopir dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pernah melihat mereka satu kali ribut setelah itu komunikasi mereka kurang baik , setiap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pergi dalam satu mobil, Penggugat selalu duduk di belakang seperti menghindari Tergugat/Pembanding dan tidak ada komunikasi di antara mereka dan setahu saksi, mereka telah pisah ranjang karena melihat sendiri

Hal. 6 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidur di kamar anaknya sedangkan Tergugat/Pembanding tidur di kamar terpisah sendirian;

Menimbang, bahwa di samping para saksi di atas, Penggugat/Terbanding telah mendatangkan keluarga dekatnya masing-masing bernama Erik Ispandiarti binti Samudi Anwar dan Tanti Kurniawati binti Samudi Anwar keduanya adalah saudara dari Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa sejak dua tahun terakhir antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak terjalin lagi komunikasi yang baik yang dilatarbelakangi oleh sikap kasar dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian berupa para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut di atas, namun Tergugat/Pembanding tidak menghadirkan saksi begitu juga keluarga dekatnya sedangkan Penggugat/Terbanding telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan dengan dua orang saksi ditambah keterangan keluarga dekat dan keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan indikasi telah terjadi pisah ranjang sehingga telah memenuhi unsur yang terkandung di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 Tanggal 27 Februari 2002;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah mengakibatkan pisah rumah dan telah pula dilakukan usaha damai namun tidak berhasil, hal ini merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah betul-betul pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 itu tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga perceraian dapat dipandang sebagai "keadilan" bagi kedua belah pihak sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404.K/AG/2000 Tanggal 27 -2-2002 yaitu perselisihan suami istri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka hal yang demikian menandai telah pecahnya hati keduanya dan tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Hal. 7 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



: 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn., Tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, adalah Penggugat/Terbanding tidak pernah mengkonfirmasi permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sehingga Penggugat/Terbanding telah menganggap sebagai negative thinking kepada Tergugat/Pembanding, maka dalam masalah ini, dianggap telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang nilainya sama dengan replik Penggugat/Terbanding, maka dianggap telah pula terjawab di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengenai masalah pernyataan tertulis dari anak-anak, Penggugat/Terbanding meragukan apakah dibuat oleh anak-anak sendiri atau didiktekan oleh Tergugat/Pembanding namun hal ini tidak perlu dipersoalkan lagi karena masalah hak asuh terhadap anak-anak berikut biaya pemeliharannya telah dicabut oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya petitum gugatan Penggugat/Terbanding mengenai hak asuh dan nafkah terhadap anak-anak oleh Penggugat/Terbanding pada sidang lanjutan tanggal 23 Mei 2013, maka petitum tersebut harus tetap dijawab di dalam amar putusan dengan menyatakan bahwa petitum tersebut telah selesai dengan dicabut, dengan demikian diktum putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn., Tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, perlu diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn., Tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 249/Pdt.G/2013/PA.Cbn., Tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh/hadhanah dan nafkah anak-anak telah selesai dengan dicabut;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waru Kabupaten Tulung Agung untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya perkara di tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 261.000,-- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 21 Rabiul Awwal 1435 Hijriah, yang terdiri dari Drs.H.ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H. dan Drs. H. SUNARTO masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta UNDANG

Hal. 9 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs.H.ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. SUNARTO

Panitera Pengganti

Ttd.

UNDANG EFENDI, S. Ag.

Perincian biaya proses:

1. Meterai -----	Rp	6.000,00
2. Redaksi -----	Rp	5.000,00
3. Biaya ATK pemberkasan dll.	Rp	139.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs.H.DJUHRianto ARIFIN, SH. MH

Hal. 10 dari 10 Hal. Pts.No.18/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)